



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357
NGABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

NOMOR 084 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA KRISTEN AGAPE IN CHRISTO
KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK,

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Agape In Christo Nomor : 01/SD/PPD.AIC/ IV/ 2010, Tanggal, 3 Mei 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Kristen Agape In Christo Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, maka dianggap perlu memberikan izin terhadap SD Swasta Kristen Agape In Christo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA KRISTEN AGAPE IN CHRISTO KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK.
KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Swasta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Sekolah Dasar (SD) Swasta yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana di kemukakan pada Diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan / penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Ngabang
pada tanggal : 16 - 9 - 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak



Tembusan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
3. Pengurus Yayasan / Badan penyelenggara Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan;

lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
 Nomor : **054** Tahun 2010
 Tanggal : **16** September 2010
 Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
 KRISTEN AGAPE IN CHRISTO KECAMATAN MENYUKE
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010.**

No	KECAMATAN	Nama Badan/Yayasan Penyelenggaraan	Nama Sekolah dan Alamat	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	MENYUKE	YAYASAN KRISTEN AGAPE IN CHRISTO	SEKOLAH DASAR SWASTA AGAPE IN CHRISTO	Di Buka Tahun Pelajaran 2010/2011



Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Landak

ASPANSIUS, S.IP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19590404 198012 1 003